



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP  
NOMOR: 165/Kep/VI/2008  
Tentang  
TATA CARA PENENTUAN ANGGOTA MAJELIS RESORT**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP**

- Menimbang** : bahwa demi kelancaran penentuan anggota-anggota Majelis Resort, sesuai peraturan BNKP No.03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort Pasal 6 ayat (2), maka dipandang perlu diadakan suatu tata cara penentuan anggota Majelis Resort yang dituangkan dalam suatu keputusan BPHMS BNKP.
- Mengingat** : 1. Tata Gereja BNKP.  
2. Tata Urutan (jenjang) Peraturan BNKP.  
3. Peraturan BNKP No.02/BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP.  
4. Peraturan BNKP No.03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort.  
5. 5. Peraturan BNKP No.04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat.
- Memperhatikan** : 1. Pendapat dan saran Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP dalam persidangan tanggal 4-6 Pebruari 2008.  
2. Hasil rapat kerja BPHMS BNKP tanggal 25 Juli 2008.
- Memutuskan:**
- Menetapkan** : Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP tentang Tata Cara Penentuan Anggota Majelis Resort.

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP
- (2) Majelis Resort adalah Majelis Resort di BNKP.
- (3) Badan Pekerja Majelis Resort disingkat BPRM adalah Badan Pekerja Majelis Resort BNKP
- (4) Praeses adalah Praeses di BNKP
- (5) Badan Pekerja Majelis Jemaat disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
- (6) Satua Niha Keriso disingkat SNK adalah Satua Niha Keriso di BNKP.

**Pasal 2**

Majelis Resort terdiri dari :

- (1) Ketua.
- (2) Semua Ketua Majelis Jemaat.
- (3) Semua Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat.

- (4) Satu orang Satua Niha Keriso dari masing-masing Jemaat.
- (5) Satu orang utusan warga dari setiap Jemaat.

### **Pasal 3**

- (1) Majelis Resort dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.
- (2) Pendeta Resort (Praeses) karena jabatannya ex-officio menjadi Ketua Majelis Resort.
- (3) Sekretaris Majelis Resort dipilih dari anggota Majelis Resort bukan Pendeta.
- (4) Ketua Majelis Jemaat karena jabatannya ex-officio menjadi anggota Majelis Resort.
- (5) Ketua BPMJ karena jabatannya ex-officio menjadi Anggota Majelis Resort.
- (6) Satu Orang SNK dari setiap Jemaat, dipilih dan diutus oleh Majelis Jemaat menjadi anggota Majelis Resort dengan persyaratan :
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat.
  - b. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja pada umumnya dan BNKP pada khususnya.
  - c. Dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan memiliki dedikasi yang baik.
  - d. Telah menunjukkan prestasi dalam pelayanan gerejawi.
- (7) Satu orang utusan warga Jemaat dipilih dan diutus oleh Majelis Jemaat menjadi anggota Majelis Resort dengan persyaratan :
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat.
  - b. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja pada umumnya dan BNKP pada khususnya.
  - c. Dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan memiliki dedikasi yang baik.

### **Pasal 4**

Untuk menentukan utusan warga Jemaat menjadi anggota Majelis Resort sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (7) di atas maka oleh ketua Majelis Jemaat mengajukan tiga orang calon utusan warga Jemaat dan kemudian dipilih satu orang dari antaranya oleh Majelis Jemaat.

### **Pasal 5**

Tata cara penentuan anggota Majelis Resort :

- (1) Ketua BPMJ menyampaikan kepada Ketua BPMR daftar nama-nama utusan Majelis Jemaat menjadi anggota Majelis Resort.
- (2) Dalam sidang Majelis Resort oleh ketua BPMR membacakan nama-nama anggota Majelis Resort yang telah diterima dari masing-masing jemaat untuk disahkan menjadi keputusan Majelis Resort.
- (3) Dalam sidang Majelis Resort dipilih satu orang dengan suara terbanyak dari antara anggota Majelis Resort bukan Pendeta menjadi Sekretaris Majelis Resort, dengan persyaratan yang harus dipenuhinya adalah sebagai berikut :
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat.
  - b. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai tentang administrasi dan organisasi di BNKP.
  - c. Dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan memiliki dedikasi yang baik.
  - d. Mempunyai pemahaman yang memadai akan tugas panggilan gereja.
  - e. Tidak pernah dikenakan tertib Gereja.
  - f. Aktif dalam kegiatan gerejawi.
- (4) Suara terbanyak dari hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) keputusan ini, dinyatakan sah menjadi Sekretaris Resort.

## Pasal 6

Daftar nama-nama anggota Majelis Resort disampaikan kepada BPHMS oleh Ketua BPMR untuk di sahkan dalam sebuah Surat Keputusan BPHMS BNKP.

## Pasal 7

- (1) Sebelum memulai melaksanakan tugasnya, para anggota Majelis Resort diteguhkan oleh BPHMS dalam suatu kebaktian hari Minggu di salah satu jemaat dalam lingkungan wilayah pelayanan Resort yang bersangkutan.
- (2) Masa pelayanan anggota Majelis Resort adalah selama lima tahun dan hanya dapat menjadi anggota Majelis Resort selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- (3) Anggota-anggota Majelis Resort yang telah habis masa pelayanannya diberhentikan dengan suatu surat keputusan BPHMS BNKP.

## Pasal 8

- (1) Seorang anggota Majelis Resort berhenti sebelum habis masa pelayanannya karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Pindah ke Resort lain;
  - d. Diberhentikan karena dikenakan tertib gereja.
- (2) Anggota Majelis Resort yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penggantinya harus segera dipilih/diangkat dari unsur yang sama menurut prosedur sebagaimana tercantum pada pasal 3 dan 4 keputusan ini, dengan ketentuan pengganti tersebut melayani selama sisa masa pelayanan yang digantikannya.

## Pasal 9

Segala ketentuan yang ada sebelumnya yang terkait dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada tanggal : 1 Agustus 2008


### BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

Ephorus,



Pdt. K. Hia, M.Th

Sekretaris Umum,



Pdt. A. Lase, M.Th